



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon I.

██████████ umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon II.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan tanggal 9 November 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.Bpd tanggal 9 November 2018 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 1974 di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa, dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah Alm. Ali (Ayah kandung Pemohon II), sedangkan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 1. Mahyuddin Daud, 2. Ismail Jakfar, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, perundang-undangan maupun adat istiadat yang berlaku dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa, pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Fitri, 01 Juli 1976
 - 5.2. Firmansyah, 01 Februari 1980
 - 5.3. Salmi, 03 Maret 1982
 - 5.4. Fikar, 05 Maret 1984
 - 5.5. Nuwir, 21 Januari 1992
6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahannya, para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah para Pemohon;
7. Bahwa, semenjak menikah, para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena konflik/bencana alam.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon memohon Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Amin bin Nyak Ubit) dengan Pemohon II (Asma Ali Binti Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan permohonan itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan mengubah posita nomor 2 yaitu tentang qadhi nikah, sebenarnya yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. Sailah dengan menerima wakilah dari ayah kandung Pemohon II (M. Ali), selain itu pada posita nomor 7 bahwa sebenarnya pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena pada saat pernikahan belum berlakunya Undang-undang Perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. A. Amin Nik: 1112010107520093 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Asma Ali Nik: 1112014107570111 Tanggal 11 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tinggal sekampung dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Februari 1974 di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan memberikan wakilah kepada qadhi nikah bernama Tgk. Sailah dengan saksi nikah Saksi sendiri dan Ismail Jakfar dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula sebaliknya;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya Saksi kenal;
 - Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat menikah belum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi tinggal sekampung dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Februari 1974 di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan memberikan wakilah kepada qadhi nikah bernama Tgk. Sailah dengan saksi nikah Saksi sendiri dan Ismail Jakfar dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula sebaliknya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya Saksi kenal;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat menikah belum berlakunya Undang-Undang Perkawinan; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan konklusi secara lisan bahwa Para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Hakim memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sesuai ketentuan Pasal 49 angka (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 s.d P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karenanya kompetensi relatif

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 1868 KUHperdata dan materilnya telah sesuai dengan Permohonan Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan memberikan kesaksian satu persatu di persidangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lainnya, kedua Saksi melihat langsung proses aqad nikah tersebut, oleh karenanya keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Februari 1974 di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dengan memberikan wakilah kepada qadhi nikah bernama Tgk. Sailah dengan saksi nikah Mahyuddin dan Ismail Jakfar dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan baik karena pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula sebaliknya;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah mendapatkan buku nikah karena pada saat menikah belum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan tersebut maka terlebih dahulu perlu menimbang tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthny dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil" H.R. Daruquthny dan Ibnu Hibban)

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah harus berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara *ex officio* memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penanganan perkara ini dalam rangka kerjasama antar instansi dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya melalui DIPA Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1974 di Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada DIPA Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dalam sidang Hakim tunggal yang terdiri dari Hj. Murniati, S.H., penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Antoni Sujarwo S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti

[REDACTED]

[REDACTED]

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/MS.BPD hal.11 dari 11 halaman